



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0739/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BI SMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 18 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0739/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 02 Juli 1978, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Mendit Barat RT.001 RW. 002 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama Bapak SARIF, sedangkan Modin yang bernama Bapak SOFYAN Alm. yang hadir;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : TUKIRAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : MADIONO dan ACHMAD DHORI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan putusan.mahkamahagung.go.id dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 26 tahun
- b. ANAK II, umur 22 tahun
- c. ANAK III, umur 16 tahun

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran Anak ; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1978 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu tanda Penduduk RI No. 12.1420.090942.0501 tanggal 06 Pebruari 2002 atas nama MAKSUM ; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu tanda Penduduk RI No. 3507184702570501 tanggal 03 Pebruari 2005 atas nama RAHANI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0718.2010605.0091 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang taggal 12 Agustus 2009 ; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kepala Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang No. 474.2/1347/421.629.005/2011 tanggal 14 Nopember 2011 011; (P.4)
- e. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. KK.13.07.29/Pw.01/155/2011 tanggal 14 Nopember 2011; (P.5)

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 02 Juli 1978;
- Bahwa, pernikahan dilangsungkan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama: TUKIRAN, dan dihadiri saksi nikah bernama: ACHMAD DHORI dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan keduanya tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak sanggup lagi menambah alat-alat buktinya di depan persidangan dan menyatakan sanggup untuk menambah alat-alat buktinya dengan sumpah tambahan (supletoir);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk menambah alat-alat buktinya dengan sumpah tanggal 19 Desember 2011, yang amarnya :

1. Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas ;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bersumpah di depan persidangan untuk menambah alat-alat buktinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tanggal 19 Desember 2011, yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 02 Juli 1978 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama TUKIRAN, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama MADIONO dan ACHMAD DHORI dengan mahar berupa uang sebesar 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 02 Juli 1978 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama TUKIRAN dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama MADIONO dan ACHMAD DHORI, dengan mahar berupa uang sebesar 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan maupun semenda dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain (masih gadis) demikian pula Pemohon I berstatus jejak, atau dengan kata lain antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat d isekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak-anak para Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengharuskan adanya bukti pernikahan berupa Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) sub (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis hakim perlu menetapkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1997 tersebut adalah sah, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 19 Desember 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-udangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	250.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	294.000,-